

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *State of the Art*

State of the art berguna untuk meninjau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan sehingga tidak terjadi kesamaan dan menemukan nilai kebaruan pada penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1. *State of the Art*

No.	Karya Penelitian	Masalah	Isi/Hasil
1	Judul: <i>Measuring Crime Prevention through Environmental Design in A Gated Residential Area: A Pilot Survey</i> (Procedia - Social and Behavioral Sciences) Tahun: 2010 Penulis: Siti Rasidah Md Sakipa dan Aldrin Abdullah	Mengidentifikasi pengukuran tingkatan komponen CPTED dalam korelasinya dalam mengurangi kecemasan terhadap kriminalitas.	Metode: Pengumpulan data: - Observasi - Sampling random - Kuesioner - Wawancara Analisis data: Analisis dengan konstanta Cronbach alpha (α). Tiap nilai butir skala 0,3 ke atas digunakan sebagai nilai minimum untuk skala satu dimensi, sedangkan nilai skala alfa 0,6 ke atas dianggap dapat diandalkan. Hasil: 92% tidak pernah menjadi korban tindakan kriminal tetapi sudah pernah mendengar tentang kasus kriminal. Jenis kejahatan yang banyak terjadi adalah mendobrak rumah, pencurian (uang, perhiasan, barang elektronik, dan perlengkapan rumah). Pencurian kendaraan hanya muncul sebanyak 3,8%.
2	Judul: <i>Effectiveness of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) in Reducing Robberies</i> (American Journal of Preventive Medicine) Tahun: 2000 Penulis: Carri Casteel MPH dan Corinne Peek-Asa	Menguji tingkat efektivitas CPTED dalam mengurangi perampokan di toko/supermarket	Metode: Pengumpulan data: - Data literatur - Data penelitian sebelumnya - Eksperimen Analisis data: - Deskriptif analitik: untuk pengolahan evaluasi data literatur - Kuantitatif: menghitung persentase perubahan dampak CPTED terhadap tindakan kriminal. Hasil: Adanya penurunan tindakan perampokan di antara periode sebelum dan sesudah keterlibatan CPTED.

Tabel 2.1. *State of the Art* (sambungan)

No.	Karya Penelitian	Masalah	Isi/Hasil
3	Judul: <i>Panopticism Technique in Crime Prevention through Environmetal Design</i> (Global Journal of Business and Social Science Review) Tahun: 2013 Penulis: Sherly de Yong	Menentukan pemetaan konsep panoptisisme sebagai salah satu teknik dalam CPTED.	Metode: Pengumpulan data: - Kajian literatur tentang CPTED, panoptisisme, dan pengawasan alami. Analisis data: - Deskriptif analitik Hasil: Hubungan teknik panoptisisme dalam konsep CPTED.
4	Judul: <i>Crime Prevention through Environmental Design</i> (Oxford Research Encyclopedia of Criminology) Tahun: 2017 Penulis: Paul Cozens dan Terence Love	Adanya sisi kelemahan/dampak negatif dari teori CPTED yang jarang terkuak.	Metode: Pengumpulan data: - Kajian literatur tentang komponen CPTED. Analisis data: - Deskriptif analitik Hasil: Identifikasi kemungkinan sisi negatif teori CPTED.
5	Judul: Evaluasi Implementasi <i>Crime Prevention Through Environmental Design</i> (CPTED) di Perpustakaan sebagai Penanggulangan Bencana Dari Faktor Manusia (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga) Tahun: 2016 Penulis: Ferry Adityo Putro	Menganalisis penerapan konsep CPTED pada Perpustakaan Museum Radya Pustaka sebagai upaya pengamanan koleksi dari bencana yang disebabkan oleh manusia (perusakan dan pencurian).	Metode: Pengumpulan data: - Wawancara - Observasi - Kajian literatur Analisis data: - Deskriptif Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Museum Radya Pustaka secara umum telah menerapkan CPTED.

2.2. Rumah Tinggal

Rumah menurut Ojeda dan Guerra (16) adalah “*a house is not only the shelter and manifestation of an individual or family, it is, as well, one quantum in the making of community*”, yang artinya rumah bukan hanya tempat berlindung dan perwujudan seorang individu atau sebuah keluarga, tetapi juga memiliki peran dalam membangun komunitas.

Rumah tinggal yang dihuni manusia di masa kini ada berbagai macam, antara lain (New Castle Country Department of Land Use 3; Untermann and Small 52-55; “Types of Housing” par. 4-6):

- a. Rumah tinggal tunggal terpisah (*single detached house*)
Rumah tinggal tunggal adalah jenis rumah yang berdiri sendiri dan terpisah dari rumah lain. Rumah jenis ini biasanya digunakan untuk satu keluarga (*single-family detached house*).
- b. Rumah tinggal semi terpisah (*semi-detached house*)
Rumah tinggal jenis ini hampir sama dengan rumah jenis terpisah, tetapi hanya salah satu sisi dinding rumah yang berbagi dengan rumah lain (*party wall*).
- c. Rumah deret (*row house*)
Row house awalnya berasal dari rumah dua lantai tradisional Amerika/Eropa yang terletak di tanah yang sempit. Lantai bawah berisi ruangan-ruangan untuk beraktivitas, sedangkan tingkat atas berisi ruang tidur dan kamar mandi. Kedua sisi panjang dinding *row house* berbagi dengan rumah lain sehingga akses, pemandangan, pencahayaan, dan penghawaan alami harus terletak pada sisi rumah yang pendek.
- d. Rumah kota (*townhouse*)
Townhouse merupakan sebuah unit dalam satu deret yang terdiri dari tiga rumah atau lebih, yang dindingnya saling menempel/berbagi. *Townhouse* biasanya terdiri dari 2-3 lantai. *Townhouse* hampir sama dengan *row house*, dengan tambahan tempat parkir di dalam rumah. Kadang-kadang pada perkotaan, *townhouse* memiliki unit lebih kecil di atasnya yang memungkinkan adanya orang lain yang tinggal di atas atau di bawah pemilik utama rumah.
- e. *Patio house*
Rumah jenis ini merupakan jenis rumah satu lantai berbentuk “L” dengan luas 40-50 ft². Sisi satu digunakan untuk aktivitas keluarga, di sisi lain digunakan untuk tidur, sedangkan pada bagian persimpangan digunakan untuk area masak, makan, dan cuci.


f. *Flat*

Flat merupakan unit satu lantai yang menghadap jalan dan memiliki akses masuk di tengah sisi panjang dinding, diapit oleh ruang beraktivitas (*living spaces*) dan ruang beristirahat/tidur (*sleeping spaces*), tetapi penataannya bersifat fleksibel. *Flat* biasanya memiliki ruangan luar (*outside rooms*) pada kedua sisi panjang dinding unit.

g. *Mobile home*

Mobile home adalah jenis rumah tinggal yang dapat berpindah tempat untuk satu keluarga dengan luas lebih dari 320 ft². *Mobile home* masih belum banyak terdapat di Indonesia.

Di dalam rumah tinggal terdiri dari dua macam ruang dasar, yaitu ruang interior dan ruang interior/eksterior (Untermann and Small 50). Kedua jenis ruang tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa ruang. Pembagian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Skema pembagian jenis ruang

Sumber: Untermann and Small (1977, p. 50)

2.3. Tinjauan tentang Kriminal

Tinjauan tentang kriminal meliputi pengertian, penyebab, jenis, dan pencegahannya.

2.3.1. Pengertian Tindakan Kriminal

Kriminal atau pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum, yang dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.” Dari definisi di atas, tindakan kriminal dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

2.3.2. Penyebab Terjadinya Tindakan Kriminal

Setiap tindakan kriminal yang terjadi pasti memiliki penyebab (*causes of crime*). Crowe dan Fennelly dalam buku mereka yang berjudul “Crime Prevention Through Environmental Design menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab tindakan kriminal. Faktor pertama yaitu faktor biologis dan keturunan (*nature theory*), faktor kedua adalah faktor pendidikan dan pengasuhan (*nurture theory*), dan faktor ketiga adalah adanya kesempatan (*opportunity theory*) (Crowe and Fennelly 232). Dalam Office of the Deputy Prime Minister (10), penyebab tindakan kriminal antara lain:

- Kesempatan berbuat kriminal (berdasarkan pertimbangan pelaku terhadap resiko, usaha, dan keuntungan yang diperoleh)
- Kehadiran pelaku dalam sebuah situasi kriminal
- Keberadaan target dalam keadaan rentan, menarik perhatian atau provokatif
- Tidak adanya pihak pencegah kejahatan
- Akses kepada sumber daya yang mendukung pelaku melakukan kejahatan

2.3.3. Jenis Tindakan Kriminal

Jenis tindakan kriminal dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria dasar sebagai berikut, yaitu (Badan Pusat Statistik 21):

- a. Target tindakan kriminal (contoh: orang, harta benda/properti, negara).
- b. Tingkat keseriusan tindakan kriminal (contoh: kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/harta benda).
- c. Cara melakukan tindakan kriminal (contoh: kejahatan terhadap harta benda menggunakan kekerasan, kejahatan terhadap harta benda tanpa kekerasan).

Tindakan kriminal juga dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Klasifikasi Jenis Kejahatan

No.	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan (<i>homicide</i>)
2	Kejahatan terhadap fisik/badan (<i>violence</i>)	Penganiayaan berat Penganiayaan ringan Kekerasan dalam rumah tangga
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	Pelecehan seksual
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	Penculikan Memperkerjakan anak di bawah umur
5	Kejahatan terhadap hak milik/barang menggunakan kekerasan (<i>property crime with violence</i>)	Pencurian/perampokan dengan kekerasan (<i>robbery</i>) Pencurian menggunakan senjata api Pencurian menggunakan senjata tajam
6	Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan (<i>property crime without violence</i>)	Pencurian (<i>theft</i>) Pencopetan (<i>pickpocketing</i>) Pengutilan (<i>shoplifting</i>) Perampokan (<i>burglary</i>) Pencurian dengan pemberatan Pencurian kendaraan bermotor Perusakan/penghancuran barang dengan sengaja (<i>vandalism</i>) Pembakaran dengan sengaja (<i>arson</i>) Penadahan
7	Kejahatan terkait narkoba (<i>drugs</i>)	Perdagangan narkoba Kepemilikan narkoba
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi	Penipuan/perbuatan curang (<i>fraud</i>) Penggelapan Pemerasan (<i>extortion/blackmail</i>) Pemalsuan Penyuapan (<i>bribery</i>) Korupsi
9	Kejahatan terhadap ketertiban umum	Terhadap ketertiban umum

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016, p. 22); Crowe and Fennelly (2013, p. 223); Metropolitan Police (2018)

2.3.4. Pencegahan Tindakan Kriminal

Pencegahan kejahatan/*crime prevention* adalah intervensi dalam bentuk menghalangi, memperlemah, atau mengalihkan berbagai penyebab terjadinya tindak kriminal untuk mengurangi resiko terjadinya dan potensi keseriusannya (Office of the Deputy Prime Minister 10). Keberhasilan pencegahan kejahatan

dilihat dari seberapa efektif pencegahan tersebut mengurangi atau menghilangkan salah satu atau lebih komponen pada 'crime triangle' (Planning and Building Department City of Mississauga 38). Tindakan kriminal terjadi saat adanya korban, pelaku/hasrat kriminal, dan kesempatan yang saling berkaitan. Bila salah satu elemen dalam *crime triangle* tidak ada maka kejahatan tidak dapat terjadi. *Crime triangle* dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. *Crime triangle*

Sumber: O'Shea dan Rafferty (2009, p. 35)

Ada beberapa pendekatan dalam mencegah terjadinya kejahatan. Crowe dan Fennelly (120) menyebutkan ada 3 klasifikasi tentang pendekatan pencegahan kriminal, yaitu:

a. *Punitive approaches*

Golongan ini merupakan pendekatan-pendekatan bersifat menghukum, yang berdasarkan pada asumsi menurut hukum yang menyatakan bahwa tindakan kriminal bisa dikendalikan atau dicegah dengan hukuman yang sesuai.

b. *Mechanical approaches*

Pendekatan jenis mekanis ini cenderung digunakan untuk mencegah terbentuknya kesempatan bagi pelaku untuk bertindak kriminal. Pendekatan ini juga termasuk strategi alami yang memperkuat persepsi pengawasan dan pengendalian akses untuk menghindari pelaku potensial (*potential offender*).

c. *Corrective approaches*

Golongan korektif bertujuan untuk menghilangkan motif untuk berbuat kejahatan, biasanya berkaitan dengan memusatkan perhatian pada penyebab kejahatan sosial, ekonomi, dan politik.

2.4. *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*

2.4.1. Pengertian CPTED

Teori CPTED merupakan salah satu strategi pencegahan kejahatan. CPTED, singkatan dari *Crime Prevention Through Environmental Design*, merupakan teori yang awalnya dikemukakan oleh C. Ray Jeffery, seorang ahli kriminologi. Definisi CPTED yaitu “*proper design and effective use of the built environment that can lead to a reduction in the fear and incidence of crime, and an improvement in the quality of life*” (Krehnke, par. 1), yang berarti perancangan yang tepat dan penggunaan lingkungan binaan yang efektif dapat mengurangi ketakutan dan insiden tindakan kriminal serta perbaikan kualitas hidup.

Tujuan CPTED antara lain (Planning and Building Department City of Mississauga 9):

- Mencocokkan fungsi manusia yang dimaksudkan dengan ruang yang dapat mendukung.
- Memastikan aktivitas yang dimaksudkan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendukung kendali perilaku manusia secara langsung.
- Mendukung kondisi perkotaan yang beragam dan padat dengan membentuk pengawasan informal pada ruang publik.

2.4.2. Sejarah Perkembangan CPTED

Perkembangan CPTED berikut secara garis besar diringkas dari buku “*Design and Security in the Built Environment*” yang ditulis oleh Linda O’Shea dan Rula Awwad-Rafferty. CPTED adalah salah satu hasil penelitian di bidang keamanan, yang mengintegrasikan keamanan ke dalam lingkungan. Awal mula pengintegrasian tersebut terjadi pada era awal tahun 1960. Elizabeth Wood, bekerja sebagai sekretaris eksekutif untuk Chicago Housing Authority (CHA) sampai tahun 1954, merupakan seorang pembaharu (*reformer*) di bidang sosial, yang mengusahakan adanya perubahan-perubahan perancangan yang mengarah pada memperbaiki kualitas hidup penghuni dan memperkaya kualitas estetika lingkungan rumah tinggal.

Pada tahun 1961, seorang arsitek bernama Jane Jacobs mempublikasikan buku karyanya yang berjudul “*Death and Life of Great American Cities*” yang

memperkenalkan dasar pencegahan kriminal melalui desain lingkungan dan memulai penyelidikan tentang cara kinerja antara faktor fisik dan sosial perkotaan mempengaruhi masyarakat dan interaksi mereka. Dalam buku tersebut, Jacobs menuliskan tiga atribut yang dibutuhkan jalan perkotaan agar aman, yaitu batasan antara ruang publik dan privat yang jelas, pembedaan penggunaan, dan jalur pejalan kaki yang tinggi. Ketiga atribut itu disebut “*eyes on the street*”, yaitu teori yang dikembangkan oleh beliau, bahwa kejahatan rumah tinggal perkotaan dapat dicegah dengan mengurangi kondisi anonim, pengasingan kawasan bermasalah, dan meningkatkan penjagaan alami (O’Shea and Rafferty 30).

Seorang arsitek lain bernama Oscar Newman juga melakukan penelitian serupa. Beliau menilai hubungan antara lingkungan fisik dan risikonya terhadap korban kriminal. Penelitiannya menghasilkan buku berjudul “*Architectural Guidelines for Crime Prevention*” tahun 1972 yang berkembang menjadi teori *defensible space*. *Defensible space* cenderung mengarah kepada aspek arsitektur, yang didefinisikan sebagai wujud yang dapat dilindungi masyarakat dari serangan kejahatan. Istilah “*defensible space*” pada penelitian-penelitian selanjutnya mengarah pada lingkungan rumah tinggal yang dirancang untuk meningkatkan segi teritori dan pengawasan lingkungan oleh masyarakat/penghuni.

Bersamaan dengan Newman, C. Ray Jeffery, ahli kriminologi, mempublikasikan buku karyanya “*Crime Prevention Through Environmental Design*”. Teori yang beliau kemukakan menggunakan model *behaviorist* atau model respon rangsangan (*stimulus-response*) yang ditujukan untuk mengubah perilaku lewat penggunaan rangsangan pada lingkungan luar (O’Shea and Rafferty 33). Gagasan besarnya yaitu cara pencegahan terjadinya kejahatan yaitu dengan menghilangkan hal-hal yang dapat menjadi penguatan untuk kejahatan dan cara mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan yaitu dengan merancang lingkungan secara keseluruhan. Sekitar tahun 1990, Jeffery mulai mempelajari tentang pendekatan sistem terintegrasi, termasuk lingkungan eksternal dan internal pelaku. Topik ini dalam lingkungan interior serupa dengan sudut pandang determinisme lingkungan/arsitektur, di mana perilaku dipandang sebagai yang telah ditentukan oleh lingkungan tempat kejadian.

Model yang dipelajari Jeffery kemudian berkembang setelah tahun 1990 dan selanjutnya melalui banyak penelitian dan penjelajahan yang menekankan pada dua elemen penting dalam pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan, yaitu lokasi kejadian tindak kejahatan dan pihak yang melakukannya. Penelitian ini membuahkan hasil yang disebut segitiga kejahatan (*crime triangle*). *Crime triangle* menjadi dasar ditemukannya prinsip-prinsip CPTED (O'Shea and Rafferty 34).

Penelitian tentang pencegahan kejahatan meluas ke aspek afektif, psikologis, dan sosiologis, yang dikenal dengan istilah CPTED generasi kedua/*second generation CPTED* (O'Shea and Rafferty 35). Konsep ini mengandung beberapa nilai sosial, yaitu kohesi sosial (*social cohesion*), hubungan komunitas (*community connectivity*), dan budaya komunitas (*community culture*). Kohesi sosial mengutamakan untuk menjaga sebuah komunitas yang saling menghargai dan menghormati serta membangun hubungan yang positif; komunitas yang di dalamnya terdapat perpaduan sosial berbagi tujuan dan rasa kepemilikan bersama (Cozens and Love 6). Hubungan komunitas mendukung dalam memelihara *self-policing* dan menghalangi tindakan kriminal dan perilaku anti sosial (Cozens and Love 6). Dalam budaya komunitas, setiap penghuni berkumpul dan berbagi *sense of place* yang menyebabkan mereka cenderung menampilkan teritori mereka (Cozens and Love 6).

Perkembangan CPTED terus berlanjut. Sekitar tahun 2004 muncul konsep komunitas yang berkelanjutan (*sustainable communities*). Pengertian komunitas yang berkelanjutan adalah komunitas yang berhasil secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menghormati kebutuhan generasi mendatang. Komunitas itu merupakan tempat yang dirancang dengan baik, di mana masyarakat merasa aman dan nyaman; kejahatan, kekacauan, atau ketakutan terhadap kejahatan tidak mengurangi kualitas hidup atau kohesi sosial (Office of the Deputy Prime Minister 7). Konsep ini terinspirasi oleh teori CPTED dan digunakan pada kebijakan perencanaan Inggris (Briggs 11). Dalam konsep komunitas yang berkelanjutan ini mengandung tujuh atribut yang berkenaan dengan pencegahan kejahatan, yaitu (Office of the Deputy Prime Minister 13):


- a. *Access and movement*: tempat dengan rute yang jelas, ruang dan pintu

masuk yang memberikan pergerakan yang nyaman tanpa mengurangi keamanan.

- b. *Structure*: tempat yang terstruktur sehingga penggunaan yang berbeda tidak menyebabkan konflik.
- c. *Surveillance*: tempat dengan ruang yang diakses publik dapat diawasi.
- d. *Ownership*: tempat yang memberikan rasa kepemilikan, hormat, tanggung jawab teritori, dan komunitas.
- e. *Physical protection*: tempat yang berisi fitur keamanan yang dirancang dengan baik dan diperlukan.
- f. *Activity*: tempat yang tepat untuk tingkat aktivitas manusia sesuai dengan lokasi; menciptakan resiko kriminal yang berkurang dan rasa aman setiap saat.
- g. *Management and maintenance*: tempat yang dirancang dengan pengaturan dan pemeliharaan, untuk menghalangi tindakan kriminal di masa sekarang dan yang akan datang.

2.4.3. Konsep CPTED

CPTED memiliki empat strategi yang saling terkait (Gambar 2.3), yaitu pengendalian akses (*access control*), pengawasan (*surveillance*), penguatan teritori/teritorialitas (*territorial reinforcement/territoriality*) dan pemeliharaan (*maintenance*) (O'Shea and Rafferty 35). CPTED juga didukung oleh elemen sosial, yaitu pendekatan CPTED generasi kedua, yang membuat CPTED lebih holistik dalam mengurangi tindakan kriminal (Sarkissian and Rocca 30).



Gambar 2.3. Diagram CPTED

Sumber: Lewis (2016, p. 15)

2.4.3.1. Pengendalian Akses (*Access Control*)

Pengendalian akses bertujuan untuk memperketat jalur masuk pada zona yang spesifik kepada beberapa orang yang terpilih dan mengurangi kesempatan berbuat kriminal yang disebabkan oleh adanya aksesibilitas kriminal (Sinnott 28; Crowe and Fennelly 27, Sarkissian and Rocca 54). Kontrol akses dapat dilakukan dengan cara alami (contoh: definisi spasial), mekanis (contoh: kunci), dan terorganisir (contoh: petugas keamanan) (Crowe and Fennelly 27).

2.4.3.2. Pengawasan (*Surveillance*)

Pengawasan bertujuan untuk memberikan pertimbangan resiko yang lebih besar pada pelaku yang berpotensi untuk diawasi, yang kemudian diidentifikasi dan ditangkap (Poyner 10). Pelaku kriminal biasanya tidak ingin terlihat sehingga penempatan fitur fisik, aktivitas, dan masyarakat pada tempat yang dapat dipantau secara optimal dapat memperlemah kejahatan (Sarkissian and Rocca 53). Pengawasan dapat dilakukan secara alami (contoh: bukaan-bukaan seperti jendela), mekanis (contoh: kamera CCTV), dan terorganisir (contoh: patroli) (Crowe and Fennelly 27).

2.4.3.3. Teritorialitas (*Territoriality*)

Teritori dalam Nurani (19) diartikan sebagai penandaan terhadap wilayah yang dibatasi atas kebutuhan seseorang dan merupakan identitas kepemilikan seseorang atau sekelompok orang pada suatu tempat. Perasaan teritorialitas yang tinggi mendukung seseorang untuk mengambil kendali lingkungannya dan mempertahankannya dari penyalahgunaan dan potensi penyerangan (Cozens and Love 3).

2.4.3.4. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Pemeliharaan merupakan aspek yang berkaitan dengan penguatan teritori, yang merupakan wujud dari rasa kepemilikan untuk keadaan lingkungan tertentu (Cozens and Love 4). Properti yang tidak dipelihara dengan baik akan menjadi tanah subur bagi aktivitas kriminal karena mengindikasikan

berkurangnya pengendalian sehingga menyiratkan toleransi kekacauan yang lebih banyak (Cozens and Love 4; O'Shea and Rafferty 36).

2.4.4. Manfaat CPTED

Teori CPTED berkaitan langsung dengan perancangan. Manfaat penerapan CPTED pada perancangan antara lain (Crowe and Fennelly 34, 280):

- Penanganan permasalahan kriminal pada lingkup lingkungan yang bermacam-macam.
- Integrasi antar pendekatan pencegahan.
- Identifikasi target jangka pendek dan jangka panjang.
- Pendekatan lintas keilmuan untuk permasalahan perkotaan.
- Dorongan untuk membangun hubungan komunitas dan polisi yang lebih baik.
- Pengembangan pedoman dan standar keamanan.
- Bantuan pada revitalisasi perkotaan.
- Pelembagaan kebijakan dan praktik pencegahan kejahatan.
- Memperkecil tingkat kejahatan.
- Menumbuhkan rasa komunitas (*sense of community*).